



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Desak Kompiang Witari binti Dewa Gede Sudana**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelayan toko, tempat tinggal di Maniktawang Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Ruslan Efendi bin Janah**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu dagang (jual es), dahulu bertempat tinggal di Pasar seni Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 22 September 2015 dengan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2011 di Praya yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/71/IV/2011, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/71/IV/2011 tanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A. Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Dusun Bagik Nunggal Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke Sukawati Gianyar selama 8 (delapan) bulan dan terakhir Penggugat tinggal di Br. Maniktawang Tampaksiring hingga sekarang;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zaskia devita Anggraeni, perempuan lahir tanggal 18 Januari 2012 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat selama menikah tidak punya pekerjaan tetap dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga kehidupan kami semakin tidak menentu dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat terpaksa bekerja di butik dan juga masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;
  - Tergugat sering marah dan melempar barang pecah belah bila disuruh bekerja;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) setengah tahun tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Lombok dan di Bali bahkan Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat di tempat tinggal orang tua tergugat di Lombok akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah datang dan tidak pernah bermomunikasi baik lewat telpon maupun SMS;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;
9. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak sabar dan redha oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ruslan Efendi bin Janah) terhadap Penggugat ( Desak Kompiang Witari binti Dewa gede sudana);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan dengan pengumuman melalui Radio Mandala Gianyar dengan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 29 September 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 352/71/IV/2011 Tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

## B. Saksi-saksi

1. **Dewa Ketut Giatnye bin Dewa Made Karang**, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Bank Desa, bertempat tinggal di Maniktawang Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, bahkan saksi ikut di acara nikahan Penggugat dan Tergugat di Lombok
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Lombok dan terakhir tinggal di Bali;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 setengah tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sejak 2012 saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama;
- Bahwa Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan saksi sering mencari keberadaan Tergugat baik itu di rumah orang tuanya di Lombok dan juga di Bali tetapi Tergugat tetap tidak ditemukan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pelayan toko;

2. **Dewa Ayu Bakti binti Dewa Made Wenten**, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Manikawang Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak perempuan dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan hingga kini Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lombok, setelah itu tinggal di Bali saat itu penggugat sedang hamil, namun hampir 3 (tiga) tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sering mencari keberadaan Tergugat baik itu di rumah orang tuanya di Lombok dan juga di Bali tetapi Tergugat tetap tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan dengan pengumuman melalui Radio Mandala Gianyar dengan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 29 September 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزير

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masalah ekonomi dan sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, serta dua orang saksi yang bernama dewa ketut Giatnye bin

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Made Karang adalah tetangga Penggugat dan Dewa Ayu bakti binti Dewa Made Wenten adalah tetangga Penggugat, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai kepergian Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kepergian Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan pula dengan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa akibat kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin;
4. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali yang disebabkan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga puncaknya bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Ruslan Efendi bin Janah) terhadap Penggugat (Desak KOMPIANG WITARI binti Dewa Gede Sudana) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Burhani, sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I, dan Agus Firman S.H.I, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. BURHANI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**ANDRI YANTI, S.H.I**

**AGUS FIRMAN, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**H. ABDUL HAKIM, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0018/Pdt.G/2015/PA.Gia